



P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.B/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

| | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : I MADE SUARTIKA Als. DEK |
| | OLEH ; ----- |
| Tempat lahir | : Mendoyo ; ----- |
| Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun / 7 Juli 1983 ; ----- |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Banjar Delod Pempatan, Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; ----- |
| Agama | : Hindu ; ----- |
| Pekerjaan | : Petani ; ----- |
| Pendidikan | : SLTP ; ----- |

-----Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2016 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ; -----

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 179/Pid.B/2016/PN Nga.



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 179/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 21 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 179/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SUARTIKA Als. DEK OLEH** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF. Negara; -----
 - 1 (satu) lembar kopian BPKB; -----
 - 1 (satu) lembar kopian angsuran kredit nomor kontrak 705001272215 An. I WAYAN SUARDANA; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selembarnya STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY 1 (satu) unit sepeda motor ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SUARDANA



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa I MADE SUARTIKA Als. DEK OLEH, pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor " DITA MOTOR ", di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa awalnya saksi I PUTU SUKMA ANDIKA yang merupakan anak dari saksi I WAYAN SUARDANA selaku pemilik dari sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, menyampaikan niatnya untuk menjual sepeda motor dimaksud pada teman – teman saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 terdakwa bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA dan mengatakan “ *bli dek ngelah pembeli uli penyaringan, ngalih sepeda motor KLX* ” (yang artinya “ *bli dek punya pembeli dari Penyaringan yang mencari sepeda motor KLX* ”), sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA setuju untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau mencari pembeli yang bersedia untuk meneruskan kredit / over kredit sepeda motor yang masih dikredit oleh saksi I WAYAN SUARDANA tersebut di FIF; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor, di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa kembali bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA mengatakan “ *bli dek telpun jak pembeli ye mekite nepukin sepeda motorne* ” (yang artinya “ *bli dek di telepon sama pembeli, dan dia ingin melihat sepeda motornya* ”), sehingga saksi I PUTU SUKMA ANDIKA percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY pada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor milik terdakwa untuk digunakan sementara oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA; -----
- Bahwa selanjutnya hari itu juga terdakwa membawa sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut kepada pembeli di Wilayah Penyaringan Jembrana, yang ternyata tidak jadi membeli, sehingga terdakwa kembali menemui saksi I PUTU SUKMA ANDIKA di Balai Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sekira pukul 17.30 Wita dan mengatakan “ *pembeli uling* ”



penyaringan buung meli, sing cocokin" (yang artinya " pembeli dari penyaringan tidak jadi membeli karena tidak cocok "), dan terdakwa juga mengatakan " ne kan sing ade pembeline, nah bli dek nyak over kredit " (yang artinya " ini sudah tidak ada pembeli, iya bli dek mau over kredit "), yang langsung disetujui oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan meminta terdakwa untuk datang kekantor FIF pada hari Senin tanggal 05 September 2016; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, terdakwa tidak datang kekantor FIF Group tanpa alasan yang jelas, dan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ terdakwa gunakan sendiri, sampai pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP ;-----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I MADE SUARTIKA Als. DEK OLEH, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada bulan September 2016, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di banjar Taman, Desa Batuagung, kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan**



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor , di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA yang merupakan anak dari I WAYAN SUARDANA, selaku pemilik dari sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, dan terdakwa mengatakan " BLI DEK TELPUN JAK PEMBELI, YE MEKITE NEPUKIN SEPEDA MOTORNE" (yang artinya " bli dek di telepon sama pembeli, dan dia ingin melihat sepeda motornya "), sehingga saksi I PUTU SUKMA ANDIKA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY pada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor milik terdakwa untuk digunakan sementara oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut kepada pembeli di Wilayah Penyaringan Jembrana, yang ternyata tidak jadi membeli, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan terdakwa mengatakan niatnya untuk mengambil alih kredit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ tersebut, yang disetujui oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan meminta terdakwa datang ke kantor FIF Group pada hari senin tanggal 05 September 2016, untuk balik nama over kredit atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, terdakwa tidak datang ke kantor FIF Group tanpa alasan yang jelas, dan tanpa menyampaikan lebih lanjut niat terdakwa membeli sepeda motor saksi



I PUTU SUKMA ANDIKA, melainkan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ terdakwa gunakan sendiri, sampai pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuangung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut, dan uang pinjaman tersebut terdakwa habiskan untuk main judi juga untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I WAYAN SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, yang sering dipakai oleh anak saksi yang bernama I PUTU SUKMA ANDIKA, telah dibawa oleh terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pembeli, namun sampai saat ini sepeda motor yang dimaksud tidak dikembalikan pada saksi; --

- Bahwa saksi dan anak saksi memang ingin menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ



tersebut, dan terdakwa mengaku memiliki pembeli lalu anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut untuk ditunjukkan pada pembeli, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ataupun menjelaskan pada saksi sepeda motor tersebut laku atau tidak; -----

- Bahwa sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ tersebut masih kredit di FIF Negara dengan kartu cicilan An. saksi sendiri, sedangkan BPKB kendaraan tersebut masih dikantor FIF; -----
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta STNK nya tersebut pada terdakwa adalah anak saksi pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -
-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I GUSTI AYU PUTU MULIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dengan temannya yang bernama I GUSTI LANANG datang ke rumah saksi di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten jembrana, pada hari Selasa Tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita yang bertujuan untuk meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan hutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi sempat membuatkan kwitansi pinjaman tertanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa, namun saksi kehilangan kwitansi tersebut; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY karena terdakwa mengaku adalah milik terdakwa yang dibeli oleh Ibu terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I PUTU SUKMA ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY adalah milik orang tua saksi yang bernama I WAYAN SUARDANA dan saksi yang sering memakai sepeda motor tersebut, yang saat ini masih dalam keadaan di kredit di FIF Negara; -----
- Bahwa berawal keinginan saksi untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ tersebut, dan saksi lalu mengatakan pada teman – teman saksi, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana saksi bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan " *bli dek ngelah pembeli uling penyaringan* " (yang artinya " *bli dek punya pembeli dari penyaringan* "), dan saat itu saksi dan terdakwa setuju sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ tersebut akan dijual seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan apabila tidak laku maka akan dicarikan pembeli yang mau untuk melanjutkan kredit / over kredit dari kendaraan tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah bengkel sepeda motor, di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi kembali bertemu dengan terdakwa yang mengatakan " *bli dek telpun jak pembeli ye mekite nepukin sepeda motorne* " (yang artinya " *bli dek di telepon sama pembeli, dan dia ingin melihat sepeda motornya* "), sehingga saksi percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit



sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY pada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor milik terdakwa untuk digunakan sementara oleh saksi; -----

- Bahwa sore harinya sekitar pukul 17.30 Wita, saksi kembali bertemu dengan terdakwa di Balai Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan jembrana, Kabupaten jembrana, dan terdakwa mengatakan " *pembeli uling penyaringan buung meli, sing cocokin*" (yang artinya " *pembeli dari penyaringan tidak jadi membeli karena tidak cocok* "), lalu terdakwa juga mengatakan " *ne kan sing ade pembeline, nah bli dek nyak over kredit* " (yang artinya " *ini sudah tidak ada pembeli, iya bli dek mau over kredit* "), dan langsung disetujui oleh saksi dan saksi meminta terdakwa untuk datang ke kantor FIF pada hari Senin tanggal 05 September 2016 untuk mengurus semua administrasinya; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, terdakwa tidak datang ke kantor FIF Negara, dan karena khawatir saksi berusaha menemui terdakwa pada tanggal 17 September 2016, dan pada saat itu saksi menanyakan dimanakah keberadaan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY tersebut, dan terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut masih ditukar pakai di Tembles, dan saat itu sampai sekarang saksi tidak berhasil meminta sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, sampai akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk menggadaikan sepeda motor Kawasaki tersebut, ataupun mengatakan pada saksi bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut tidak laku, sehingga saksi bisa mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dari terdakwa, namun terdakwa malah menghilang dan susah dihubungi sampai akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian; ---



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. I GUSTI LANANG KETUT DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 6 September 2016 di tempat sabungan ayam Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa menanyakan perihal tempat menggidaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, lalu saksi mengantar terdakwa kerumah saksi I GUSTI AYU MULIYANI di banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi hanya mengantar terdakwa, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI, saksi kemudian meninggalkan mereka berdua, dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara terdakwa dan saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI;
- Bahwa akhirnya terdakwa meminjam uang pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam, dengan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, sebagai jaminan; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan sebuah sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, adalah milik terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wita, ditempat kerja terdakwa yang terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Delod pempatan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember, karena telah menjadikan jaminan hutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, tanpa seijin dan sepengetahuan I WAYAN SUARDANA dan I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang terdakwa pinjam rencananya untuk dicarikan pembeli; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar saksi I PUTU SUKMA ANDIKA berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, dan terdakwa pada saat itu yaitu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA dan mengatakan " *bli dek ngelah pembeli uli penyaringan, ngalih sepeda motor KLX* " (yang artinya " *bli dek punya pembeli dari Penyaringan yang mencari sepeda motor KLX* "), sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA setuju untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau mencari pembeli yang bersedia untuk meneruskan kredit / over kredit sepeda motor yang masih dikredit oleh saksi I WAYAN SUARDANA tersebut di FIF; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor, di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember kembali bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA mengatakan " *bli dek telpun jak pembeli ye mekite nepukin sepeda motorné* " (yang artinya " *bli dek di telepon sama pembeli, dan dia ingin melihat sepeda motornya* "), sehingga saksi I PUTU SUKMA ANDIKA lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY



pada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor miliknya untuk digunakan sementara oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA; -----

- Bahwa hari itu juga membawa sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut kepada pembeli di Wilayah Penyaringan Jembrana, yang ternyata tidak jadi membeli, sehingga terdakwa kembali menemui saksi I PUTU SUKMA ANDIKA di Balai Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sekira pukul 17.30 Wita dan mengatakan " *pembeli uling penyaringan buung meli, sing cocokin*" (yang artinya " *pembeli dari penyaringan tidak jadi membeli karena tidak cocok* "), dan terdakwa juga mengatakan " *ne kan sing ade pembeline, nah bli dek nyak over kredit* " (yang artinya " *ini sudah tidak ada pembeli, iya bli dek mau over kredit* "), yang langsung disetujui oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan meminta terdakwa untuk datang kekantor FIF pada hari Senin tanggal 05 September 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, terdakwa tidak datang kekantor FIF Negara, dan juga tidak menghubungi saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, namun terdakwa tetap memakai sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ untuk kepentingan sendiri, sampai pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi I GUSTI AYU PUTU YULIANI menanyakan kepemilikan dari sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut, terdakwa



mengaku milik terdakwa dan akan segera menebus hutang tersebut apabila ada rejeki; -----

- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK tersebut, telah habis terdakwa gunakan untuk berjudi dan mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa; -----
- Bahwa setelah sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut terdakwa jadikan jaminan hutang, saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sempat menemui terdakwa pada tanggal 17 September 2016 untuk menanyakan perihal sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, dan oleh terdakwa dikatakan sepeda motor yang dimaksud ditukar pakaian di daerah Tembles, agar saksi I PUTU SUKMA ANDIKA percaya; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF. Negara; -----
- 1 (satu) lembar kopian BPKB; -----
- 1 (satu) lembar kopian angsuran kredit nomor kontrak 705001272215 An. I WAYAN SUARDANA; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY 1 (satu) unit sepeda motor; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 Wita, ditempat kerja terdakwa yang terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Delod pempatan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember, karena telah menjadikan jaminan hutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, tanpa seijin dan sepengetahuan I WAYAN SUARDANA dan I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang terdakwa pinjam rencananya untuk dicarikan pembeli; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar saksi I PUTU SUKMA ANDIKA berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, dan terdakwa pada saat itu yaitu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA dan mengatakan " *bli dek ngelah pembeli uli penyaringan, ngalih sepeda motor KLX* " (yang artinya " *bli dek punya pembeli dari Penyaringan yang mencari sepeda motor KLX* "), sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA setuju untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau mencari pembeli yang bersedia untuk meneruskan kredit / over kredit sepeda motor yang masih dikredit oleh saksi I WAYAN SUARDANA tersebut di FIF; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor, di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember kembali bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA mengatakan " *bli dek telpun jak pembeli ye mekite nepukin sepeda motorne* " (yang artinya " *bli dek di telepon sama pembeli, dan dia ingin melihat sepeda motornya* "), sehingga saksi I PUTU SUKMA ANDIKA lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY



pada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan sepeda motor miliknya untuk digunakan sementara oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA; -----

- Bahwa hari itu juga membawa sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut kepada pembeli di Wilayah Penyaringan Jembrana, yang ternyata tidak jadi membeli, sehingga terdakwa kembali menemui saksi I PUTU SUKMA ANDIKA di Balai Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sekira pukul 17.30 Wita dan mengatakan " *pembeli uling penyaringan buung meli, sing cocokin*" (yang artinya " *pembeli dari penyaringan tidak jadi membeli karena tidak cocok* "), dan terdakwa juga mengatakan " *ne kan sing ade pembeline, nah bli dek nyak over kredit* " (yang artinya " *ini sudah tidak ada pembeli, iya bli dek mau over kredit* "), yang langsung disetujui oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan meminta terdakwa untuk datang kekantor FIF pada hari Senin tanggal 05 September 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2016, terdakwa tidak datang kekantor FIF Negara, dan juga tidak menghubungi saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, namun terdakwa tetap memakai sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ untuk kepentingan sendiri, sampai pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi I GUSTI AYU PUTU YULIANI menanyakan kepemilikan dari sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK nya tersebut, terdakwa



mengaku milik terdakwa dan akan segera menebus hutang tersebut apabila ada rejeki; -----

- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK tersebut, telah habis terdakwa gunakan untuk berjudi dan mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa; -----
- Bahwa setelah sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut terdakwa jadikan jaminan hutang, saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sempat menemui terdakwa pada tanggal 17 September 2016 untuk menanyakan perihal sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK, dan oleh terdakwa dikatakan sepeda motor yang dimaksud ditukar pakaikan di daerah Tembles, agar saksi I PUTU SUKMA ANDIKA percaya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah



memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;----



-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa mendengar saksi I PUTU SUKMA ANDIKA berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY, dan terdakwa pada saat itu yaitu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA dan mengatakan " *bli dek ngelah pembeli uli penyaringan, ngalih sepeda motor KLX* " (yang artinya " *bli dek punya pembeli dari Penyaringan yang mencari sepeda motor KLX* "), sehingga saat itu antara terdakwa dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA setuju untuk menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atau mencari pembeli yang bersedia untuk meneruskan kredit / over kredit sepeda motor yang masih dikredit oleh saksi I WAYAN SUARDANA tersebut di FIF, dimana selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor, di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY pada terdakwa, karena terdakwa mengatakan telah menemukan pembeli, namun sore harinya pada hari yang sama terdakwa kembali bertemu dengan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA, dan mengatakan bahwa terdakwa sendiri yang akan melanjutkan pembayaran / over kredit dari sepeda motor tersebut, yang akhirnya disepakati oleh saksi I PUTU SUKMA ANDIKA untuk keesokan harinya bertemu dengan terdakwa di FIF Negara, namun keesokan harinya setelah ditunggu – tunggu , terdakwa tidak datang ke FIF Negara, namun terdakwa masih menggunakan sepeda motor Kawasaki tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri sampa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi I GUSTI AYU PUTU MULIYANI yang beralamat di Banjar Taman,



Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan jaminan sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I WAYAN SUARDANA dan saksi I PUTU SUKMA ANDIKA sebagai pemilik atas sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK nya tersebut; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ; --

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi I PUTU SUKMA ANDIKA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selemba STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY pada terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pembeli, karena saksi I PUTU SUKMA ANDIKA bermaksud menjual atau meng over kredit Sepeda motor Kawasaki tersebut, dan terdakwa mengatakan akan mencarikan pembeli dan karena tidak menemukan pembeli yang cocok, terdakwa mengaku sanggup untuk melanjutkan kredit, namun akhirnya sepeda motor Kawasaki yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I Wayan Suardana;
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang



bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUARTIKA Als. DEK OLEH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT FIF. Negara; -----
 - 1 (satu) lembar kopian BPKB; -----
 - 1 (satu) lembar kopian angsuran kredit nomor kontrak 705001272215 An. I WAYAN SUARDANA; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 S, warna merah dengan No. Pol. DK 6256 AJ beserta selebar STNK An. ADRIAN WAYNE KELLY 1 (satu) unit sepeda motor ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SUARDANA;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-



masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH. Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Alfan F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Komang Ayu Sucitawati, S.H.